



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 581/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rachmat Norman Taufiq Pasaribu
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 28/27 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Taman Mangu Indah F.4/15 Rt. 006 Rw. 006 Kel. Pondok Aren Tangerang Banten
7. Agama :
8. Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa Rachmat Norman Taufiq Pasaribu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019

Terdakwa Rachmat Norman Taufiq Pasaribu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019

Terdakwa Rachmat Norman Taufiq Pasaribu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019

Terdakwa Rachmat Norman Taufiq Pasaribu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019

Terdakwa Rachmat Norman Taufiq Pasaribu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 581/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
..... (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
..... (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
..... (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

<p>Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika</p>

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah **sumpah / janji*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: **(apabila ada ahli)***

1. dibawah **sumpah / janji*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-



(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. yang dibacakan di
persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Saksi yang
meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang
meringankan)*:

1. dibawah sumpah /
janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan
pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapatnya
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Ahli sebagai berikut
(apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:

1. dibawah sumpah /
janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)



2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN SUBSIDERITAS

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.
- Ad.2.
- Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jika dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidier dan seterusnya)*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)

APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI*

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap **Terdakwa** disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena **Hakim Ketua / Hakim Anggota*** berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN*

Menimbang, bahwa berdasarkan maka kepada **Terdakwa** perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhkan **pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan***, maka **Terdakwa** diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan **Terdakwa** telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat **Majelis Hakim** tidak perlu menahan **Terdakwa** dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** tidak ditahan dan menurut pendapat **Majelis Hakim** tidak cukup alasan untuk menahan, maka **Terdakwa** tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** tidak ditahan dan menurut pendapat **Majelis Hakim** cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan **Terdakwa** untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*



Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita dari , maka dikembalikan kepada ;

Menimbang, bahwa ;
(apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

-
-
-



Keadaan yang meringankan:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

***Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;**

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa RACHMAT NORMAN TAUFIQ PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan senjata Api;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) pucuk senjata Air Gun jenis pistol Colt Defender series 90 merek Win Gun 321 Caliber 6 mm warna hitam, 2(dua) unit gas CO2 isi 12 gram merk GAMO, 1(Satu) kotak warna hitam berisikan peluru Gotri 4,5 mm, 1 (satu) unit Herdcase warna silver, 1(satu) unit HP merek Samsung Galaxcy Note 8 warna hitam berikut simcard, di kembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam No. Po. B 6358 WSZ dikembalikan kepada terdakwa;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5 000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Selasa tanggal 25 Juni 2019** oleh Kami : **DODONG IMAN RUSDANI, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUTEDJO BOMANTORO, S.H, M.H** dan **CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **CHANDRA WISHAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh **MELDA SIAGIAN, SH** Penuntut Umum serta Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTEDJO BOMANTORO, S.H, M.H

DODONG IMAN RUSDANI, S.H, M.H

Hakim Anggota,

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H, M.H

Panitera Pengganti

CHANDRA WISHAN, S.H, M.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10